



PUTUSAN

Nomor : 46/Pdt.G/2013/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ZUHRA A. PIU Binti ABUBAKAR PIU, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Raja Eyato (Kompleks Pesantren Al Amin) Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

LAWAN

ROBINSON ISMAIL Bin KADIR K. ISMAIL, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat kediaman di Jalan HB. Yassin Eks Jalan Agus Salim (Kantor CV Sinar Karya Cahaya), Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 15 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 15 Januari 2013 dalam register perkara Nomor : 46/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 15 Nopember 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, sebagaimana K/3/PW.01/108/1992, tanggal 15 Nopember 1992, dan

Putusan. No. 46/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tgl 5 Maret.2013 hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah bercerai pada tanggal 20 Desember 2011 dengan Akta Cerai Nomor: 017/AC/2012/PA.Gtlo;

2 Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 19 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki : Rumah, kendaraan, barang-barang rumah tangga, dan setelah bercerai tidak ada masalah mengenai harta karena pernah ada pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat bahwa harta dan rumah tersebut untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

3 Bahwa meskipun demikian, saat ini harta gono-gini tersebut ada yang menjadi masalah, yaitu Sebidang tanah di atasnya dibangun sebuah rumah permanen seluas 279 M2 dengan Sertifikat Hak Milik no : 444 tahun 2000 terletak di Jalan Raja Eyato Kelurahan Buladu Kota Barat Kota Gorontalo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yeni Madina
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Bandes
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raja Eyato
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Erman Latjengke

saat ini rumah tersebut berada dalam penguasaan Penggugat sedangkan sertifikat rumah berada dalam penguasaan Tergugat;

4 Bahwa pada tanggal : 14 Januari 2013 ada Petugas dari Bank Mega yang datang ke rumah yang ditinggali Penggugat tersebut (harta gono-gini) untuk meninjau rumah dan memberi informasi bahwa sertifikat rumah dalam proses jaminan peminjaman uang oleh adik Tergugat, sehingga Penggugat menanyakan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan jawaban;

5 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah khawatir akan dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri sangat memerlukan tanah dan rumah tersebut untuk ditempati bersama anak-anak;

6 Bahwa untuk menghindarkan dialihkannya tanah dan bangunan tersebut ke pihak lain, maka Penggugat mohon, berkenanlah kiranya Yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah tersebut, dan selanjutnya menyidangkan perkara ini, serta memberikan keputusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai sertifikat tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Membagikan harta gono-gini tersebut, kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang;
5. Menghukum Tergugat, atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah beserta isinya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;

Subsidaire:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan tanggal 31 Januari 2013, dan tanggal 14 Februari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa sebagai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 46/Pdt.G/2013/PA.Gtlo yang dibuat oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 27 Februari 2013 dan telah dinyatakan sah dan berharga oleh majelis Hakim pada sidang tanggal 5 Maret 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Putusan. No. 46/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tgl 5 Maret.2013 hal 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri (dibaca Pengadilan Agama) itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa ketentuan diatas mengandung beberapa unsur :

- Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya;
- Gugatan mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 46/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 5 Februari 2013 dan tanggal 19 Februari 2013, terbukti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri yang telah bercerai secara resmi sesuai Akta Cerai nomor 017/AC/2012/PA.Gtlo, sehingga ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat atau dengan kata lain Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat atau mendudukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum (2) gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagaimana Putusan Sela Nomor 46/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 19 Februari 2013 dan telah dinyatakan sah dan berharga pada sidang tanggal 5 Maret 2013, sehingga pernyataan sah dan berharga tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum (3) gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa karena adanya pertentangan antara posita dengan petitum, dimana dalam posita (3) Penggugat mendalilkan rumah dikuasai oleh Penggugat dan sertifikat dikuasai oleh Tergugat, sedangkan pada petitum (3) Penggugat menyatakan bahwa Tergugat menguasai setifikat tanah dan bangunan rumah;

Menimbang, bahwa kecuali itu penguasaan sertifikat tanah oleh Tergugat tidak dapat dijustifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat memiliki hak atas apa yang dikuasainya tersebut, sebagaimana hak yang sama dimiliki pula oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum (4) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan alasan permintaan Penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mengatur tentang harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula petitum (5) gugatan Penggugat harus dikabulkan demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan;

Menimbang, bahwa petitum (6) gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, karena berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga dengan demikian biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum (7) yang meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun dilakukan upaya hukum lainnya, harus dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim karena berdasarkan

Putusan. No. 46/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tgl 5 Maret.2013 hal 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan berdasar hukum atau beralasan, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
- 3 Menetapkan bahwa sebidang tanah diatasnya dibangun sebuah rumah permanen seluas 279 M2 dengan Sertifikat Hak Milik no : 444 tahun 2000 terletak di Jalan Raja Eyato Kelurahan Buladu Kota Barat Kota Gorontalo, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yeni Madina;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Bandes;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raja Eyato;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Erman Latjengke, adalah harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- 4 Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ menjadi hak Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat;
- 6 Menetapkan bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang melalui lembaga lelang negara dan $\frac{1}{2}$ dari hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat;
- 7 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap harta bersama tersebut;
- 8 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 9 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.1.997.000,- (Satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh Drs. Mohammad H. Daud. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Satrio AM. Karim

Drs. Mohammad H. Daud

Hakim Anggota

ttd

Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Miranda Moki, S.Ag

Putusan. No. 46/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tgl 5 Maret.2013 hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :		
1.Pendaftaran	: Rp.	30.000
2.Administrasi	: Rp.	50.000
3.Biaya Panggilan	: Rp.	150.000
4. Biaya Sita Jaminan	: Rp.	1.756.000
4.Redaksi	: Rp.	5.000
5.Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp.	1.997.000

(Satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)